



Etika, Keadilan, dan Tata Kelola E-Commerce: Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Nasiruddin Al-Tusi

Lusi Yana Putri Solihah^{1*}, Lina Marlina Susana²

Abstract: The rapid expansion of e-commerce as a modern digital marketplace has generated significant challenges related to business ethics, transactional justice, and sustainable market governance. Practices such as information asymmetry, platform dominance, price manipulation, and weak consumer protection indicate that digital market mechanisms often operate without adequate ethical foundations. In this context, the economic thought of Nasiruddin Al-Tusi, a prominent classical Islamic philosopher and scholar, offers a relevant normative framework for examining ethical and justice-related issues in contemporary e-commerce governance. This study aims to analyze the relevance of Nasiruddin Al-Tusi's Islamic economic thought in addressing the dynamics of modern e-commerce, with particular emphasis on ethical principles, social justice, moral responsibility, and *maslahah* as the primary orientation of economic activity. Employing a qualitative library research method with historical and thematic approaches to Al-Tusi's major works, this study finds that Al-Tusi emphasized the integration of individual ethics, structural justice, and institutional responsibility in creating a civilized economic order. Moral values, distributive justice, and collective responsibility are viewed as the fundamental pillars for market stability and social welfare. Therefore, Nasiruddin Al-Tusi's thought provides a significant philosophical foundation for developing an Islamic-based e-commerce governance model that is ethical, just, and oriented toward comprehensive human welfare.

Keywords: Nasiruddin Al-Tusi; Business Ethics; E-Commerce Governance; *Maslahah*

*Corresponding Author

¹ Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Email: lusianaps24@gmail.com, linamarlinasusana@gmail.com



Abstrak: Perkembangan e-commerce sebagai bentuk pasar digital modern menghadirkan tantangan serius terkait etika bisnis, keadilan transaksi, dan tata kelola pasar yang berkelanjutan. Praktik seperti asimetri informasi, dominasi platform besar, manipulasi harga, serta lemahnya perlindungan konsumen menunjukkan bahwa mekanisme pasar digital sering kali berjalan tanpa landasan etika yang memadai. Dalam konteks ini, pemikiran Nasiruddin Al-Tusi sebagai salah satu filsuf dan pemikir Islam klasik menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk menelaah persoalan etika dan keadilan dalam tata kelola e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Islam Nasiruddin Al-Tusi dalam merespons dinamika e-commerce kontemporer, dengan menitikberatkan pada prinsip etika, keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama aktivitas ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan historis dan tematik terhadap karya-karya utama Al-Tusi, khususnya yang berkaitan dengan etika sosial dan tata kelola ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Tusi menekankan pentingnya integrasi antara etika individu, keadilan struktural, dan peran institusi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadaban. Nilai-nilai moral, keadilan distributif, dan tanggung jawab kolektif dipandang sebagai fondasi utama bagi stabilitas pasar dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemikiran Nasiruddin Al-Tusi memberikan landasan filosofis yang relevan bagi pengembangan tata kelola e-commerce berbasis ekonomi Islam yang adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: Nasiruddin Al-Tusi; Etika Bisnis; Tata Kelola E-Commerce; *Maslahah*



Pendahuluan

Perkembangan e-commerce sebagai bentuk pasar digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengelola aktivitas ekonomi. Platform digital memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat, lintas wilayah, dan minim hambatan fisik. Namun, di balik efisiensi tersebut, e-commerce juga melahirkan fenomena baru berupa dominasi platform besar, penggunaan algoritma penetapan harga, serta relasi kuasa yang timpang antara penyedia platform, penjual, dan konsumen (Laudon & Traver, 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar digital tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Dalam praktiknya, e-commerce sering kali menghadirkan persoalan etika bisnis dan keadilan transaksi. Konsumen kerap dihadapkan pada informasi yang tidak simetris, manipulasi ulasan, harga dinamis yang tidak transparan, serta lemahnya perlindungan terhadap data pribadi. Sementara itu, pelaku usaha kecil berada dalam posisi rentan akibat kebijakan platform yang cenderung berpihak pada kepentingan korporasi besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pasar digital berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang etis (Stiglitz, 2012).

Berbagai studi menunjukkan bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dalam platform digital semakin menguat. Laporan ekonomi digital global mencatat bahwa sebagian besar transaksi e-commerce dunia dikendalikan oleh segelintir perusahaan teknologi besar yang memiliki kemampuan menentukan aturan main pasar (Zuboff, 2019). Selain itu, praktik algoritmik dalam penentuan harga dan visibilitas produk sering kali tidak dapat diakses atau dipahami oleh pengguna, sehingga menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Ketimpangan pendapatan antara pelaku usaha besar dan kecil semakin melebar, sementara konsumen sering kali menjadi objek eksploitasi melalui praktik pemasaran agresif dan manipulatif. Fakta ini menunjukkan bahwa e-commerce bukan hanya persoalan teknologi dan inovasi, tetapi juga persoalan nilai, etika, dan keadilan sosial yang menuntut kerangka normatif yang lebih komprehensif.

Masalah utama yang muncul dari fenomena tersebut adalah absennya fondasi etika yang kuat dalam tata kelola e-commerce. Ekonomi digital cenderung beroperasi dalam logika efisiensi dan profit maksimal, sementara nilai keadilan dan tanggung jawab sosial diposisikan sebagai aspek sekunder. Akibatnya, regulasi yang ada sering kali bersifat reaktif dan teknokratis, tanpa menyentuh akar persoalan moral yang melandasi praktik ekonomi digital.

Lebih jauh, pendekatan ekonomi konvensional yang mendominasi diskursus e-commerce cenderung memisahkan antara ekonomi dan etika. Pasar diperlakukan sebagai entitas otonom yang



bebas nilai, sehingga ketidakadilan dianggap sebagai konsekuensi alamiah dari kompetisi. Paradigma ini menyulitkan upaya menghadirkan tata kelola e-commerce yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji e-commerce dari perspektif regulasi, perlindungan konsumen, dan efisiensi pasar. Studi-studi tersebut umumnya menekankan pentingnya intervensi negara dan regulasi hukum untuk mengatasi kegagalan pasar digital (Stiglitz, 2012; Laudon & Traver, 2022). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berangkat dari kerangka ekonomi dan hukum konvensional.

Di sisi lain, kajian yang mengintegrasikan perspektif etika Islam klasik dalam membahas tata kelola e-commerce masih relatif terbatas. Padahal, khazanah pemikiran Islam menawarkan kerangka normatif yang menempatkan etika, keadilan, dan kemaslahatan sebagai inti aktivitas ekonomi (Chapra, 2000). Kesenjangan ini membuka ruang bagi eksplorasi pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik sebagai alternatif pendekatan dalam memahami ekonomi digital.

Nasiruddin Al-Tusi merupakan salah satu filsuf dan pemikir Islam klasik yang menarik perhatian besar pada etika individu, keadilan sosial, dan peran institusi dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadaban. Melalui karya *Akblaq-i Nasiri*, Al-Tusi menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembentukan karakter moral dan tanggung jawab sosial (Al-Tusi, 1964; Nasr, 2006).

Pemikiran Al-Tusi menekankan integrasi antara etika personal, keadilan struktural, dan tata kelola institusional. Ia memandang bahwa pasar yang adil hanya dapat terwujud apabila pelaku ekonomi memiliki integritas moral dan institusi publik menjalankan fungsi pengawasan secara adil. Kerangka ini memiliki relevansi yang kuat untuk menganalisis tata kelola e-commerce yang saat ini cenderung timpang dan eksploitatif.

Berdasarkan uraian fenomena, data, masalah, dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Islam Nasiruddin Al-Tusi dalam konteks etika, keadilan, dan tata kelola e-commerce. Penelitian ini berupaya merekonstruksi gagasan Al-Tusi secara kritis agar dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam menilai dan mengembangkan tata kelola pasar digital yang lebih adil dan beretika. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer, serta menawarkan perspektif etis alternatif bagi perumusan kebijakan dan praktik e-commerce yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah gagasan, nilai, dan kerangka normatif dalam pemikiran ekonomi Islam Nasiruddin Al-Tusi, serta merelevansikannya dengan fenomena kontemporer e-commerce. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap teks dan konteks, terutama ketika objek kajian bersifat konseptual dan filosofis (Creswell, 2014).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tata kelola ekonomi dalam pemikiran Al-Tusi, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk memahami landasan moral, tujuan, dan asumsi nilai yang melandasi pemikirannya. Pendekatan ini relevan untuk penelitian yang bertujuan membangun kerangka etis alternatif bagi praktik ekonomi modern (Hallaq, 2009).

Sumber data penelitian dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Nasiruddin Al-Tusi, khususnya *Akhlāq-i Nasiri*, yang memuat gagasan tentang etika individu, keadilan sosial, dan peran institusi dalam tatanan masyarakat. Sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas pemikiran Al-Tusi, etika ekonomi Islam, serta kajian e-commerce dan tata kelola pasar digital (Nasr, 2006; Chapra, 2000).

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan tematik secara terpadu. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sosial, politik, dan intelektual pada masa Al-Tusi, sehingga pemikirannya tidak ditafsirkan secara ahistoris. Sementara itu, pendekatan tematik digunakan untuk mengelompokkan gagasan-gagasan Al-Tusi ke dalam tema-tema utama, seperti etika ekonomi, keadilan distributif, tanggung jawab moral, dan tata kelola institusional (Islahi, 1988).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat secara sistematis teks-teks klasik dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian dan diseleksi secara kritis untuk memastikan relevansinya dengan fokus kajian, yaitu etika, keadilan, dan tata kelola e-commerce (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi konsep kunci, argumen utama, dan prinsip normatif dalam pemikiran Nasiruddin Al-Tusi. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dianalisis secara interpretatif dan komparatif untuk menilai relevansinya dengan persoalan e-commerce



kontemporer, seperti dominasi platform, asimetri informasi, dan keadilan transaksi (Krippendorff, 2018).

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan pandangan Al-Tusi dalam berbagai karya serta mengaitkannya dengan interpretasi para sarjana ekonomi Islam dan etika kontemporer. Langkah ini bertujuan menghindari penafsiran parsial dan memperkuat kredibilitas hasil penelitian (Patton, 2015).

Tahap akhir penelitian adalah sintesis konseptual, yaitu merumuskan kerangka etika dan tata kelola e-commerce berbasis pemikiran Al-Tusi. Sintesis ini diarahkan untuk menunjukkan bagaimana nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab institusional dalam pemikiran Islam klasik dapat dijadikan landasan normatif bagi pengembangan tata kelola e-commerce yang lebih adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Pembahasan

Etika E-Commerce dalam Perspektif Pemikiran Nasiruddin Al-Tusi

E-commerce sebagai bentuk pasar digital modern tidak hanya merepresentasikan inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan tantangan etika yang kompleks. Relasi ekonomi yang sebelumnya bersifat langsung kini dimediasi oleh sistem digital dan algoritma, sehingga jarak moral antara pelaku transaksi semakin melebar. Dalam kondisi ini, tindakan ekonomi sering kali dipersepsikan sebagai aktivitas teknis yang netral nilai. Nasiruddin Al-Tusi menolak pandangan semacam ini dengan menegaskan bahwa seluruh aktivitas sosial, termasuk ekonomi, harus berakar pada etika dan pembentukan akhlak individu (Al-Tusi, 1964).

Dalam kerangka pemikiran Al-Tusi, etika bukan sekadar seperangkat norma eksternal, melainkan karakter internal yang membimbing tindakan manusia. Ia menekankan bahwa perilaku ekonomi yang etis lahir dari pengendalian diri, kejujuran, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Tanpa etika personal, sistem ekonomi apa pun—betapapun canggihnya—akan cenderung melahirkan penyimpangan dan eksploitasi (Nasr, 2006).

Fenomena e-commerce menunjukkan banyak praktik yang bertentangan dengan prinsip etika ini, seperti manipulasi informasi produk, ulasan palsu, dan strategi pemasaran yang menyesatkan konsumen. Praktik tersebut mencerminkan kegagalan internalisasi etika dalam diri pelaku ekonomi digital. Dalam perspektif Al-Tusi, kejujuran (*ṣidq*) merupakan fondasi utama transaksi yang sah dan bermartabat. Ketika kejujuran diabaikan, transaksi kehilangan legitimasi moralnya.



Selain itu, anonimitas dalam transaksi digital sering memperlemah rasa tanggung jawab moral. Pelaku ekonomi merasa tidak berhadapan langsung dengan manusia lain, melainkan dengan sistem. Al-Tusi telah mengantisipasi persoalan semacam ini dengan menegaskan bahwa tanggung jawab etis tidak gugur hanya karena perantara struktural. Setiap tindakan tetap memiliki implikasi moral, baik disaksikan manusia lain maupun tidak.

Etika dalam pemikiran Al-Tusi juga mencakup dimensi niat (*niyyah*). Aktivitas ekonomi yang secara lahiriah sah dapat kehilangan nilai moralnya jika dilandasi niat eksploitatif. Dalam konteks e-commerce, orientasi semata pada profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial menunjukkan krisis niat yang berdampak pada kerusakan tatanan ekonomi secara luas.

Lebih jauh, Al-Tusi memandang bahwa etika individu merupakan prasyarat bagi keadilan sosial. Tanpa pelaku ekonomi yang bermoral, regulasi dan hukum hanya akan berfungsi secara formalistik. Oleh karena itu, penguatan etika dalam e-commerce tidak cukup dilakukan melalui kebijakan platform, tetapi memerlukan pembinaan kesadaran moral para pelaku ekonomi digital.

Dengan demikian, pemikiran Al-Tusi memberikan kritik fundamental terhadap praktik e-commerce kontemporer yang memisahkan ekonomi dari etika. Ia menawarkan kerangka normatif bahwa pasar digital hanya dapat berfungsi secara adil dan berkelanjutan apabila ditopang oleh etika individu yang kuat. Etika bukan pelengkap sistem e-commerce, melainkan fondasi eksistensialnya.

Keadilan Transaksi dan Distribusi dalam E-Commerce

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam pemikiran sosial dan ekonomi Nasiruddin Al-Tusi. Ia memandang keadilan bukan sekadar kesetaraan formal, melainkan keseimbangan proporsional dalam relasi sosial dan ekonomi. Dalam konteks e-commerce, prinsip keadilan menjadi isu krusial mengingat relasi kuasa antara platform, penjual, dan konsumen sering kali timpang.

Salah satu bentuk ketidakadilan yang menonjol dalam e-commerce adalah asimetri informasi. Platform dan penjual besar memiliki akses data dan algoritma yang jauh lebih besar dibandingkan konsumen dan pelaku usaha kecil. Kondisi ini menyebabkan transaksi berlangsung dalam situasi yang tidak setara. Al-Tusi menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya kesetaraan akses dan informasi agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sistematis (Al-Tusi, 1964).

Keadilan distributif juga menjadi persoalan penting dalam e-commerce. Meskipun pasar digital diklaim membuka peluang luas, realitas menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak terakumulasi pada platform besar. Pelaku usaha kecil sering terjebak dalam sistem komisi tinggi dan persaingan yang tidak seimbang. Dalam perspektif Al-Tusi, distribusi yang timpang



merupakan tanda rusaknya tatanan sosial dan kegagalan institusi dalam menjalankan fungsi keadilan.

Al-Tusi menekankan bahwa keadilan ekonomi harus berpihak pada keseimbangan sosial, bukan pada dominasi kelompok tertentu. Prinsip ini relevan untuk mengkritisi model e-commerce yang memperkuat oligopoli digital. Keadilan tidak boleh direduksi menjadi kebebasan pasar semata, tetapi harus memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional.

Selain itu, keadilan dalam transaksi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen. Praktik harga dinamis yang tidak transparan dan eksploitasi data pribadi menunjukkan lemahnya komitmen keadilan dalam pasar digital. Al-Tusi menegaskan bahwa keadilan mensyaratkan perlakuan manusiawi terhadap setiap individu, bukan sekadar efisiensi sistem.

Keadilan dalam pemikiran Al-Tusi bersifat menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral. Oleh karena itu, keadilan e-commerce tidak cukup diukur dari volume transaksi atau pertumbuhan pasar, tetapi dari dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Pasar yang tumbuh tetapi melahirkan ketimpangan struktural pada dasarnya adalah pasar yang tidak adil.

Dengan demikian, pemikiran Al-Tusi memberikan lensa kritis untuk menilai keadilan dalam e-commerce. Ia menolak paradigma pasar bebas tanpa batas etika dan menawarkan prinsip keadilan sebagai fondasi relasi ekonomi digital yang beradab dan berkelanjutan.

Tata Kelola E-Commerce dan Tanggung Jawab Institusional

Tata kelola e-commerce merupakan isu strategis dalam ekonomi digital modern. Platform digital tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pembentuk struktur pasar dan relasi kuasa ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran Nasiruddin Al-Tusi memberikan kerangka normatif yang menekankan tanggung jawab institusional dalam menjaga keadilan sosial.

Al-Tusi berpandangan bahwa institusi publik memiliki peran penting dalam mengoreksi ketimpangan struktural yang tidak dapat diselesaikan oleh etika individu semata. Meskipun menekankan pembentukan moral personal, ia menyadari bahwa keadilan sosial memerlukan tata kelola yang adil dan efektif. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks e-commerce yang cenderung didominasi oleh aktor privat berskala besar.

Dalam praktik e-commerce kontemporer, tata kelola sering diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme platform. Platform bertindak sebagai regulator privat yang menentukan aturan transaksi, biaya, dan akses pasar. Al-Tusi menolak konsentrasi kekuasaan semacam ini karena berpotensi melahirkan tirani ekonomi. Ia menegaskan bahwa kekuasaan harus diawasi dan dibatasi demi menjaga keseimbangan sosial (Nasr, 2006).



Tata kelola e-commerce yang berkeadilan, dalam perspektif Al-Tusi, harus melibatkan tanggung jawab kolektif antara individu, institusi, dan negara. Negara tidak boleh absen dalam mengawasi pasar digital, terutama ketika praktik e-commerce menimbulkan kerugian sosial. Intervensi institusional dipandang sah selama bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan umum.

Selain itu, Al-Tusi menekankan pentingnya orientasi masalah dalam tata kelola sosial. E-commerce yang hanya berorientasi pada efisiensi dan profit berpotensi mengabaikan dampak sosial jangka panjang. Tata kelola yang baik harus mempertimbangkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, termasuk perlindungan kelompok rentan dan keberlanjutan ekonomi.

Pemikiran Al-Tusi juga mengkritik klaim netralitas sistem. Ia menegaskan bahwa setiap struktur sosial mencerminkan nilai moral tertentu. Oleh karena itu, tata kelola e-commerce harus disadari sebagai proyek etis, bukan sekadar teknologis. Algoritma, kebijakan platform, dan regulasi negara harus dirancang berdasarkan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, tata kelola e-commerce dalam perspektif Nasiruddin Al-Tusi menuntut integrasi antara etika individu, keadilan struktural, dan peran institusional. Kerangka ini menawarkan alternatif normatif yang kuat bagi pengembangan e-commerce yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam Nasiruddin Al-Tusi memiliki relevansi yang kuat dalam merespons persoalan etika, keadilan, dan tata kelola e-commerce kontemporer. Al-Tusi memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan moral manusia, sehingga transaksi digital tidak dapat dilepaskan dari etika individu, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks e-commerce, krisis yang muncul bukan semata-mata akibat kelemahan teknologi atau regulasi, melainkan akibat terpinggirkannya nilai etika dalam praktik ekonomi digital.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keadilan dalam e-commerce, menurut perspektif Al-Tusi, tidak terbatas pada kesetaraan formal atau kebebasan pasar, tetapi mencakup keadilan distributif dan keseimbangan relasi kuasa antara platform, penjual, dan konsumen. Dominasi platform digital dan asimetri informasi menunjukkan adanya ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ditekankan Al-Tusi. Oleh karena itu, mekanisme pasar digital memerlukan koreksi normatif agar tidak melahirkan eksploitasi sistemik.

Selain itu, tata kelola e-commerce tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar atau regulasi privat oleh platform. Pemikiran Al-Tusi menegaskan pentingnya peran institusi



dan negara dalam menjaga keadilan struktural dan kemaslahatan umum. Integrasi antara etika individu, keadilan struktural, dan tanggung jawab institusional merupakan kunci bagi terwujudnya e-commerce yang berkeadaban dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini bersifat normatif-filosofis dan berbasis studi kepustakaan, sehingga tidak melibatkan data empiris mengenai praktik e-commerce secara langsung. Konsekuensinya, temuan penelitian lebih menekankan pada analisis konseptual dan refleksi etis, bukan pada pengujian empiris terhadap perilaku pelaku e-commerce.

Kedua, kajian ini berfokus pada pemikiran Nasiruddin Al-Tusi sebagai representasi pemikiran Islam klasik, sehingga tidak melakukan perbandingan mendalam dengan pemikir Islam lainnya atau dengan teori tata kelola e-commerce kontemporer secara komprehensif. Fokus tunggal ini memungkinkan kedalaman analisis, tetapi membatasi keluasan perspektif yang dapat dieksplorasi.

Ketiga, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji implementasi kebijakan e-commerce di negara atau platform tertentu. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan masih bersifat normatif dan memerlukan penyesuaian kontekstual apabila diterapkan dalam praktik kebijakan atau regulasi digital yang konkret.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan penelitian lanjutan berbasis empiris untuk menguji sejauh mana nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat diintegrasikan dalam praktik e-commerce, baik dari perspektif pelaku usaha, konsumen, maupun regulator.

Kedua, pengembangan kebijakan dan regulasi e-commerce di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim perlu mempertimbangkan kerangka etika Islam, khususnya pemikiran Nasiruddin Al-Tusi, sebagai landasan normatif dalam merancang tata kelola pasar digital yang adil dan berkelanjutan.

Ketiga, platform e-commerce disarankan untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi dan profit, tetapi juga menginternalisasikan nilai etika, transparansi, dan keadilan distributif dalam desain algoritma, kebijakan platform, serta mekanisme perlindungan konsumen.

Keempat, lembaga pendidikan dan otoritas keagamaan perlu berperan aktif dalam menanamkan etika ekonomi digital berbasis nilai Islam kepada masyarakat, sehingga e-commerce tidak hanya berkembang secara teknologi, tetapi juga secara moral dan sosial.



Dengan demikian, integrasi pemikiran Nasiruddin Al-Tusi dalam diskursus e-commerce diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih adil, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

KontribusiPenulis

Penulis 1 (*Lusi Yana Putri Solihah*) adalah seorang mahasiswa aktif semester 3 program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.

Penulis ke-2 (*Lina Marlina Susana*) adalah seorang mahasiswa aktif semester 3 program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia.



Bibliografi

- Al-Tusi, N. (1964). *Akhlak-i Nasiri* (M. Wickens, Trans.). London, UK: George Allen & Unwin.
- Ali Murtopo. "Politik Pendidikan Pada Masa Daulah Abbasiyah (Kasus Madrasah Nizhamiyah Di Baghalad)." *Ta'dibh: Jurnal Pendidikan Islam*, vol.19, no. 02 (2014): 303-332.
- AB Susanto (2023). *Pemikiran dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nasiruddin Al-Thusi*. *Al- Bunyan.my.id*.
- Ahmad Budi Susanto (2023) *Pemikiran dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nashirudin Al-Thusi* [*Pemikiran dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nashirudin Al-Thusi | al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*](#)
- Ahmad Budi Susanto, 'Pemikiran Dan Kontribusi Ilmuwan Muslim Nashirudin Al-Thusi', *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 1 (2023), 39–46
<<https://doi.org/10.61166/bunyan.v1i1.6>>
- Aziz, A. (2019). Market regulation and moral economy in Islamic thought. *Journal of Islamic Economics Studies*, 27(3), 211–228.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511809314>
- Islahi, A. A. (1988). *Economic concepts of Muslim thinkers*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Jamil, M. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam: Warisan Intelektual Al-Ghazali, Nasiruddin Tusi, hingga Ibnu Khaldun*. Jurnal UTND.
- Jamil, M. (2024). *Jurnal syiar-syiar - Medan, pembahasan kontribusi Nasiruddin Tusi terhadap pemikiran ekonomi dan tantangan modern*.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2022). *E-commerce: Business, technology, society* (17th ed.). New York, NY: Pearson Education.
- Moh. Abrori, M. Sugeng Sholehuddin, Abdul Khobir (2024) *Konsep Pendidikan Islam Menurut Nashiruddin Al-Thusi* <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/issue/view/10>
- Nasr, S. H. (2006). *Islamic philosophy from its origin to the present: Philosophy in the land of prophecy*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage



Publications.

- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Siti Fauziyah, and Ali Samsuri, 'Pemikiran Nashiruddin Al-Thusi Tentang Ekonomi', *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 5 (2024), 31–37
- Yazofa, Tartila, Indra Harahap, Adenan, Jansen Hasibuan, Damri Pulungan, and Muhammad Zaid Rusdi, 'Pemikiran Nasiruddin Al-Thusi Tentang Filsafat Islam', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2023), 2398
<<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5573>>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York, NY: PublicAffairs.